

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dalam hal ketidaksetujuan terhadap ganti kerugian yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, ada pihak yang tidak setuju tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, dan ada juga yang kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan tetapi pada akhirnya tetap menolak ganti kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagian pemegang hak atas tanah yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adalah masyarakat yang tidak mengerti hukum, yang tidak memiliki pengacara, dan juga masyarakat merasa capek dan malas berurusan dengan Pengadilan karena ada masyarakat yang berpandangan apabila menempuh proses peradilan akan memakan waktu dan dana yang relatif banyak. Hasilnya pun belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat khususnya dalam hal ini pihak penggugat.
2. Penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama

lainnya, selain itu diperlukan juga untuk diberitahukan melalui surat kabar baik daerah, nasional maupun dengan media lainnya. Selain itu ketidaktahuan keberadaan penerima ganti kerugian dapat menyebabkan pengendapan uang konsinyasi pada kas Panitera dalam jangka waktu yang tidak ditentukan karena tidak ada peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksana lainnya yang mengatur berkenaan dengan jangka waktu penyimpanan uang konsinyasi. Selain itu dapat menyebabkan ambiguitas dari tidak diketahuinya keberadaan penerima ganti kerugian, sehingga pengadilan tidak mau menerima atau mengembalikan berkas yang didaftarkan.

3. Penggunaan konsinyasi dalam hal objek pengaduan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan / masih dipersengketakan kepemilikannya / diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang / menjadi jaminan di bank pada intinya tidak menjadi permasalahan dalam praktiknya, akan tetapi akan muncul permasalahan dimana objek pengadaan tanah tersebut masih dalam sengketa keluarga dan akan menyebabkan kesalahan interpretasi di proses pengadilan, seperti yang terjadi pada pekerjaan normalisasi Batang Maransi- Batang luruih.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan masalah yang dikaji, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dalam penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, hendaknya masyarakat ikut mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Khususnya pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum untuk memajukan Sumatera Barat. Walaupun pembangunan ini menggunakan tanah masyarakat, tetapi dalam hal ini masyarakat sebaiknya ikut mendukung kegiatan Pemerintah, dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar dapat berjalan baik dan bisa dinikmati dan digunakan oleh masyarakat umum.
2. Dalam penggunaan konsinyasi pada hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, hendaknya pihak pengadilan selain mengumumkan melalui surat kabar ada baiknya berkoordinasi dengan aparat yang berwenang untuk mengusut keberadaan pemilik tanah dan ahli warisnya, agar nantinya tidak terjadi pengendapan terlalu lama uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan.
3. Untuk penggunaan konsinyasi dalam hal objek pengaduan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan/ masih dipersengketakan kepemilikannya / diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang / menjadi jaminan di bank. Masukan untuk Pemerintah dalam hal ini pengadilan agar lebih berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang

mengadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan baik, agar tidak terjadi salah komunikasi dan dapat menyelesaikan proses pemberian uang ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerimanya.

